PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN RENDANG
Jalan Raya Besakih, Menanga, Rendang 80863
Email : kantorcamatrendang@gmail.com, telepon 085100300990

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM

1. Tentang PPID Kecamatan Rendang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Rendang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karangasem berpedoman pada **Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah**.

Peraturan Bupati tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, sekaligus bertujuan menjamin tertib administrasi pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

Dalam struktur kelembagaan PPID Kabupaten Karangasem, terdapat PPID Pelaksana yang dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada setiap Perangkat Daerah. Perbup juga secara khusus mengatur keberadaan **PPID Kecamatan** sebagai bagian dari Forum Koordinasi PPID Kabupaten.

2. Dasar Hukum

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Rendang mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
5. **Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.**

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.karangasemkab.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-61263_conv.pdf

3. Visi Misi

Visi PPID Kecamatan Rendang “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi informasi publik dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Kecamatan Rendang”

Misi PPID Kecamatan Rendang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas pegawai Kecamatan Rendang yang siap melayani, ramah, dan berdisiplin tinggi.
2. Menerapkan pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan akuntabel untuk mencapai kepuasan masyarakat dan pelayanan yang lebih berkualitas.
3. Menggunakan fasilitas kerja yang tepat guna untuk mencapai kualitas pelayanan yang optimal.
4. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, instansi, dan masyarakat.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan nyaman dengan menerapkan budaya bersih.

Pelayanan informasi publik di Kecamatan Rendang diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang:

- efektif;
- efisien;
- terbuka;
- transparan;
- akuntabel; dan
- bersih.

Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan diterbitkannya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022.

Pelayanan informasi juga bertujuan memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi publik secara **cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan mudah diakses**, sepanjang informasi tersebut merupakan informasi yang bersifat terbuka.

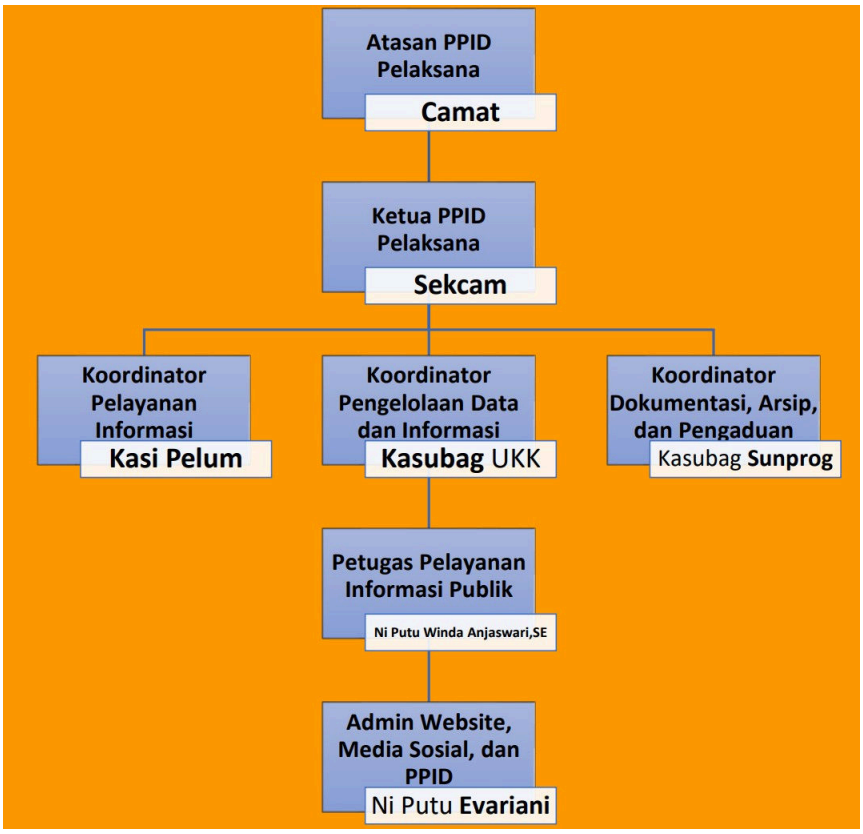
4. Kedudukan dan Struktur Organisasi PPID Kecamatan Rendang

PPID Kecamatan Rendang merupakan bagian dari sistem PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa **PPID Pelaksana dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada setiap Perangkat Daerah**. PPID-Pelaksana tersebut dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dan/atau Pejabat Fungsional.

Selain itu, Perbup secara khusus membentuk **Forum Koordinasi PPID Kabupaten yang terdiri dari PPID Pemerintah Daerah dan seluruh PPID Kecamatan di wilayah Kabupaten Karangasem**. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap PPID Kecamatan melalui forum tersebut.

Dengan demikian, pelayanan informasi di Kecamatan Rendang dilaksanakan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Adapun **Struktur Organisasi PPID Kecamatan Rendang** sebagai berikut :



5. Jenis Informasi Publik

Berdasarkan Perbup Nomor 22 Tahun 2022, Informasi Publik terdiri atas:

A. Informasi yang wajib disediakan dan bersifat terbuka, meliputi:

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
3. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

B. Informasi yang dikecualikan.

a) Informasi Berkala

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala paling singkat **6 (enam) bulan sekali**.

Jenis informasinya antara lain meliputi:

- profil Pemerintah Daerah;
- ringkasan program dan/atau kegiatan;
- ringkasan kinerja;
- ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
- ringkasan laporan akses informasi publik;
- informasi mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan naskah hukum lainnya;

- prosedur memperoleh informasi publik;
- tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran;
- pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan; dan
- prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat.

Dalam konteks Kecamatan Rendang, informasi yang menjadi kewenangan Kecamatan dapat dihimpun, dikelola, dan disampaikan melalui mekanisme PPID sesuai ketentuan dan koordinasi dengan PPID Pemerintah Daerah.

b) Informasi Serta-Merta

Informasi serta-merta merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Perbup mencakup antara lain informasi mengenai:
- bencana alam;
- bencana non-alam;
- bencana sosial;
- jenis, persebaran dan daerah sumber penyakit yang berpotensi menular;
- racun pada bahan makanan; dan
- rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Informasi tersebut harus disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

c) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang wajib tersedia setiap saat antara lain:
- Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
- informasi mengenai peraturan dan kebijakan yang berdampak bagi publik;
- informasi organisasi, administrasi, personel dan keuangan;
- surat perjanjian dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukung;
- agenda kerja;
- informasi perizinan sesuai kewenangan;
- data perbendaharaan atau inventaris;
- rencana strategis dan rencana kerja;
- informasi mengenai pelayanan informasi publik;
- laporan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat beserta penindakannya;
- hasil penelitian dan pengembangan; dan
- informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka.

6. Informasi yang Dikecualikan

Tidak semua informasi dapat diberikan kepada masyarakat.

Perbup menetapkan bahwa informasi yang dikecualikan bersifat **ketat dan terbatas**. Pengecualian dilakukan dengan pengujian konsekuensi secara seksama serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang dikecualikan dapat berupa:
- informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum;
- informasi yang dapat membahayakan Negara/Daerah;
- informasi terkait perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
- informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

- informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan dengan Keputusan PPID dengan persetujuan Atasan PPID.

7. Tugas Pelayanan Informasi Kecamatan Rendang

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Kecamatan Rendang melakukan pengelolaan dan penyediaan informasi yang berada dalam penguasaan Kecamatan serta mendukung pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik yang ditetapkan oleh PPID Pemerintah Daerah.

Tugas tersebut pada prinsipnya mencakup sebagai berikut :

1. menghimpun dan mengelola informasi dan dokumentasi;
2. menyimpan dan mendokumentasikan informasi;
3. menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat;
4. membantu proses permohonan informasi publik;
5. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID sesuai ketentuan;
6. melakukan pemutakhiran bahan dan data informasi publik;
7. mendukung penyusunan Daftar Informasi Publik; dan
8. memperhatikan aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas.

Ketentuan tugas PPID-Pelaksana dalam Perbup menekankan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima.

8. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan melalui **Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)**.

Perbup mengatur bahwa RPID berada pada masing-masing PPID-Pelaksana di lokasi yang mudah terjangkau dan dilengkapi sarana serta prasarana yang memadai. RPID dikelola oleh Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Oleh karena itu, Kecamatan Rendang telah menyediakan sarana pelayanan informasi yang mudah dijangkau masyarakat, baik secara langsung (Kantor Kecamatan Rendang) maupun melalui sarana elektronik yang tersedia (website https://rendang.karangasemkab.go.id)

9. Permohonan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik dapat berasal dari:

- perseorangan;
- kelompok masyarakat;
- lembaga swadaya masyarakat;
- organisasi masyarakat;

- partai politik; dan/atau
- Badan Publik lainnya.

Pemohon wajib mencantumkan identitas yang jelas, alamat dan/atau nomor telepon, jenis informasi yang dibutuhkan, maksud dan tujuan penggunaan informasi, serta kesediaan membayar biaya apabila terdapat pengenaan biaya.

Permohonan dapat disampaikan secara tertulis melalui:

1. Offline
Pemohon datang langsung kepada PPID.

2. Online
Pemohon menyampaikan permohonan melalui surat elektronik yang dikirim ke email/ website.

10. Jangka Waktu Pelayanan

Permohonan informasi yang dinyatakan lengkap, paling lambat **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterima, harus mendapatkan pemberitahuan tertulis mengenai status permohonan.

Pemberitahuan tersebut antara lain memuat apakah informasi berada di bawah penguasaan, diterima atau ditolak beserta alasannya, bentuk informasi, biaya jika ada, waktu penyediaan informasi, serta keterangan apabila informasi diberikan sebagian atau seluruhnya.

Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu pemberitahuan paling lambat **7 (tujuh) hari kerja berikutnya** dengan memberikan alasan secara tertulis.

11. Pengajuan Keberatan

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan, antara lain apabila:

- permohonan ditolak berdasarkan alasan pengecualian;
- informasi yang wajib diumumkan secara berkala tidak tersedia;
- permintaan informasi tidak ditanggapi;
- informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta;
- permohonan tidak dipenuhi;
- dikenakan biaya yang tidak wajar; atau
- penyampaian informasi melebihi waktu yang ditentukan.

Keberatan diajukan paling lambat **30 hari kerja** setelah ditemukan alasan keberatan, sedangkan Atasan PPID memberikan tanggapan paling lambat **30 hari kerja** sejak keberatan diterima.

12. Standar Pelayanan PPID

Pelayanan informasi publik mengacu pada Standar Layanan yang meliputi:

1. standar pengumuman;
2. standar permintaan Informasi Publik;
3. standar pengajuan keberatan;
4. standar penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
5. standar pendokumentasian Informasi Publik;
6. standar maklumat pelayanan; dan
7. standar pengujian konsekuensi.

Standar operasional prosedur tersebut wajib diumumkan dan disebarluaskan.

13. Digitalisasi dan Keterpaduan Data

Pelayanan informasi dan dokumentasi diarahkan untuk dapat diberikan secara cepat, mudah, wajar serta memenuhi interoperabilitas data.

Perbup mengatur pengembangan pelayanan tersebut sesuai dengan kebijakan **Satu Data Daerah**, yang dapat diakses publik melalui portal resmi Pemerintah Daerah dan **terintegrasi** dengan seluruh PPID-Pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah. Informasi dan dokumentasi juga harus dikelola dalam bentuk digital maupun nondigital serta memenuhi interoperabilitas data. Wesite Kecamatan Rendang telah terintegrasi dengan website Pemkab Karangasem dan Kecamatan Se-Kabupaten Karangasem.

14. Komitmen PPID Kecamatan Rendang

PPID Kecamatan Rendang berkomitmen melaksanakan pelayanan informasi publik dengan prinsip:

“TERBUKA”
Memberikan akses terhadap informasi yang bersifat terbuka sesuai ketentuan.

“MUDAH DIAKSES”
Menyediakan informasi melalui sarana pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat.

“CEPAT DAN TEPAT WAKTU”
Memproses permohonan sesuai standar pelayanan dan jangka waktu yang ditetapkan.

“AKUNTABEL”
Setiap informasi yang diberikan bersumber dari data dan dokumentasi yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kecamatan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“TERTIB DOKUMENTASI”
Informasi dikelola, disimpan, didokumentasikan dan dimutakhirkan secara tertib.

“INKLUSIF”
Pelayanan memperhatikan aksesibilitas Informasi Publik bagi penyandang disabilitas.

15. Penutup

PPID Kecamatan Rendang merupakan bagian dari sistem keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang bertugas mendukung terselenggaranya pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.

Melalui pengelolaan informasi yang tertib, penyediaan informasi yang dapat diakses publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi dengan PPID Pemerintah Daerah, Kecamatan Rendang berkomitmen mendukung terwujudnya pemerintahan yang **terbuka, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat**.

MOTO PPID KECAMATAN RENDANG
“Melayani Informasi Publik dengan Transparan, Akuntabel, dan Responsif”

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Rendang

Gede Sastraadi Wiguna, S.STP., M.A.P
NIP. 198702282006021003